


**PERBEKEL DESA DAWAN KALER
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**PERATURAN DESA DAWAN KALER
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA DAWAN KALER**



Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa atas karuniaNya-lah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dawan Kaler telah terselesaikan walaujauh dari kata sempurna.

Dokumen Rencana Kerja (RKP) Desa ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJM Desa Dawan Kaler tahun 2013-2018, RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. RKP Desa ini juga merupakan dasar dalam penyusunan APBDDesa.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Dokumen RKP Desa ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih menyempurnakan Dokumen RKPDesa ini.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Dokumen RKPDesa ini.

Dengan tersusunnya Dokumen RKPDesa ini semoga menjadi rangkuman prioritas rencana kerja tahunan pemerintah Desa yang dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di Desa.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

BAB I	PENDAHULUAN	
	a. Latar Belakang.....	1
	b. Landasan Hukum.....	1
	c. Maksud dan Tujuan.....	2
	d. Visidan Misi Desa.....	2
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	4
	1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa.....	4
	2. Arah Kebijakan Belanja Desa.....	5
	3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.....	5
BAB III	EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN	6
	a. Evaluasi Pelaksdanaan Pembangunan padfa RKP Desa sebelumnya...	6
	b. Identifikasi Masalah B erdasarkan RPJMDesa.....	7
	c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.....	9
	d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan.....	9
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	10
	a. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skla Lokal Desa.....	10
	b. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang.....	13
BAB V	PENUTUP	

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERBEKEL DESA DAWAN KALER
KABUPATEN KLUNGKUNG
PERATURAN DESA DAWAN KALER
NOMOR 5 TAHUN 2018

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
DAWAN KALER TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAWAN KALER,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Perbekel dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Klian Banjar Dinas , pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dawan Kaler yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun anggaran 2018;
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Perbekel maka perludibahas dan disepakati RKPDesa tahun anggaran 2018 antara Perbekel dan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KALER

dan

PERBEKEL DESA DAWAN KALER

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KETIGA : PERATURAN DESA DAWAN KALER NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DAWAN KALER TAHUN 2019;
- KEEMPAT : PERATURAN DESA INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Ditetapkan di Dawan Kaler

Pada tanggal 30 September 2018

Plh. PERBEKEL DESA DAWAN KALER

I PUTU DIATMIKA

Diundangkan di Dawan Kaler

Pada tanggal 30 September 2018

SEKRETARIS DESA DAWAN KALER

I PUTU DIATMIKA

LEMBARAN DESA DAWAN KALER TAHUN 2018 NOMOR 5

BAB I

A. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara republic Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan rencana pembangunan desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan RPJMDesa, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersipat regulasi yang pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan. RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran berjalan;

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adalah Desa Dawan Kaler;
2. Perbekel Adalah Perbekel Desa Dawan Kaler;
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dawan Kaler;
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas sehari hari;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia’;
6. Badan permusyawratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.;
8. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Daftar usulan RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan

- pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Perbekel adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 18. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel;
 19. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtangana;
 20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
 21. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal;
 22. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang;

B. LANDASAN HUKUM

- a. UU nomor 25 tahun 2003 tentang perencanaan pembangunan Nasional
- b. UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- c. UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- d. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang penjelasan UU Desa.
- e. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa.
- f. Pemandagri no. 114 tentang pedoman pembangunan desa.
- g. Peraturan Desa Dawan Kaler nomor ...tahun.....tentang RPJMDesa 2013-2018

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPDesa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

1. MAKSUD

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan didesa.
- c. Sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

2. TUJUAN

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa.

- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi- Misi Desa.

Visi-misi desa dawan kaler disamping merupakan visi-misi calon perbekel terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa

dimana proses penyusunannya dilakuka secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa.

Adapun visi-misi perbekel/atau desa dawan kaler adalah sebagai berikut :

1. VISI

Berdasarkan gambaran dari masalah dan potensi yang ada didesa dawan kaler serta keinginan yang harus terjadi dimasa depan. Selain faktor tersebut, visi dan misi ini disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten klungkung, hal ini dimaksudkan supaya ada korelasi positif dalam proses pencapaiannya. Dimana visi dan misi pemerintah kabupaten klungkung adalah menuju klungkung yang unggul dan sejahtera gema santi (gerakan masyarakat santun dan inopatif), maka perbekel desa dawan kaler menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

“Menuju Desa Dawan Kaler Sebagai Desa Yang Berbudaya Dengan Masyarakat Yang Damai, Sejahtera Dan Terciptanya Sinergisitas Pembangunan Desa Dinas Dan Desa Adat”

2. MISI

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa, agar tercapainya visi desa tersebut, dijabarkan kedalam misi agar dapat dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan metode pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa dawan kaler.

Adapun Misi Perbekel/Desa Dawan kaler adalah :

1. Mewujudkan Desa Dawan Kaler sebagai Desa yang berbudaya, damai, sejahtera dan terciptanya sinergisitas pembangunan Desa Dinas dan Desa Adat;
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, demokrastis, rukun serta berpotensi;

3. Menciptakan lingkungan desa yang berbudaya dengan suasana bersih dan nyaman;
4. Menerapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat secara transparan;
5. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), RAPBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember, kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa tahun 2019 sebesar Rp1.939.401.744,50 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen) yang terdiri :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

• Hasil Usaha Desa		
- Hasil Usaha Bumdes	Rp.	15.800.000,00
• Hasil Aset Desa		
- Hasil Kontrak Tanah Kas Desa	Rp.	1.000.000,00
• Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp.	11.500.000,00
- Pungutan Sampah	Rp.	9.000.000,00
- Bunga Simpanan Uang di Bank	Rp.	3.000.000,00

b. Pendapatan Transfer

• Dana Desa	Rp.	723.045.387,50
• Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp.	112.587.000,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	72.477.000,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	40.110.000,00
• Alokasi Dana Desa	Rp.	1.008.969.357,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.939.401.744,50

B. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :

• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	785.535.302,00
• Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	950.348.442,50
• Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	66.254.000,00
• Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	137.264.000,00
• Belanja Tak Terduga	Rp.	0
Jumlah Perkiraan Belanja	Rp.	1.939.401.744,50

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. namun demikian dalam RKPDesa tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Dawan Kaler tidak menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan tidak akan melakukan pembiayaan.

BAB III

A. EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKPDesa berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKPDESA SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDDesa tahun 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan

1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- Operasional perkantoran
- Operasional BPD
- Pengelolaan Keuangan Desa
- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Keamanan Desa
- Peringatan Hari Besar Nasional

1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pengelolaan Sampah Tingkat Desa
- Pengadaan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
- Pembangunan Dan Pengembangan Pos Kesehatan Desa Dan Poliklinik Bersalin Desa
- Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa
- Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

1.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK
- Pembinaan Olah Raga Dan Seni Tingkat Desa
- Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

1.4 Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Usaha Ekonomi Desa

2. Kendala Dan Permasalahan

2.1 penyelenggaraan pemerintahan desa

- Penghasilan/Upah Perangkat Desa masih dibawah UMK
- SDM pemerintahan desa masih lemah
- Kurangnya biaya operasional sehingga pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan menjadi terhambat
- Masih terdapat masyarakat yang kurang peduli kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan

2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan hasil kegiatan

2.3 Pembinaan Kemasyarakatan

- Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan umat beragama

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

- Masih kurangnya/atau perlu ditingkatkan biaya PMT untuk posyandu ditiap Banjar.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Desa Dawan Kaler No. 08 Tahun 2015 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menenganh Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2018, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Secara rinci permasalahan tersebut antara lain :

NO.	MASALAH
1.	<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaji/upah Perangkat Desa masih dbawah UMK - Ruang kerja perangkat desa sumpit
2.	<p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu masih kecil - Seragam lansia belum lengkap - Kurangnya kesejahteraan Guru PAUD/TK - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung belajar PAUD/atau TK - Beberapa titik jalan tidak ada penerangan - kurangnya alat komunikasi radio (HT) dan RPU untuk linmas dan kelembagaan lainnya. - Alat pendukung Linmas belum lengkap - Seragam Pecalang belum lengkap - Alat pendukung Pecalang belum lengkap
3.	<p>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan - Keberadaan Karang Taruna Pakum/atau mati suri - Minimnya tanaman TOGA ditiap pekarangan warga - Kurangnya pupuk untuk tanaman/atau pohon diladang/atau kebun warga
4.	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan lahan pertanian masih tradisional - Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu masih kecil - Seragam lansia belum lengkap - Alat timbang Posyandu belum pernah diKIR/atau ditera/atau diperbaiki

- Kurangnya ATK ditiap-tiap Posyandu

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa antara lain :

- Efektipitas Kelembagaan Desa;
- Kondisi Kantor Desa

IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya Visi-Misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Dawan Kaler yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan

keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Dawan Kaler secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

NO.	BIDANG/KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	Penghasilan tetap dan tunjangan Penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur	Desa
	Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur	Desa
	Tunjangan BPD dan Anggotanya	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	Desa
	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa -	Meningkatkan Kesejahteraan	Desa
	Kegiatan Operasional dan Perkantoran Belanja Barang Dan Jasa Belanja listrik, air telepon, Fax/internet, koran, tabloid,dll	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja Alat Tulis kantor	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja Benda Pos dan Materai	Meningkatkan kewajiban	Desa
	Belanja Alat Listrik/batyr/lampu	Meningkatkan pelayanan Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja Fotocopy, cetak, penjilidan	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minum Rapat Tamu	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja Makan dan Minum perangkat desa	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja Bahan bakar Minyak dan gas	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	Meningkatkan pelayanan	Desa Desa

	Belanja jasa transaksi keuangan (admin bank,dll)	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Belanja sesajen		
	Kegiatan Operasional BPD	Meningkatkan kesejahteraan BPD	Desa
	Belanja Barang Dan Jasa		
	Belanja Alat Tulis kantor		
	Belanja Makanan dan Minuman	Meningkatkan pelayanan	Desa
	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan kapasitas	Desa
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja perjalanan Dinas		
	Kegiatan Pendataan Potensi Desa dan Penyusunan Profil Desa	Meningkatkan informasi	Desa
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa		Desa
	Belanja Pegawai	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	
	Tunjangan pengelola aset dan keuangan desa		
	Belanja Barang dan Jasa		
	belanja jasa upah tenaga kerja	Meningkatkan kesejahteraan	desa
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Meningkatkan partisipasi	desa
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja foto copy, cetak dan penjilidan		
	belanja makanan dan minuman		
	belanja sewa sarana mobilitas darat/air		
	Kegiatan fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa	Meningkatkan informasi	Desa
	Belanja Modal		
	Belanja modal alat komunikasi HT		
	Pemasangan dan pengelolaan Wifi		
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa		desa
	Belanja Modal	Meningkatkan pasilitas keamanan desa	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebencanaan		
	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional		

II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	TUJUAN	LOKASI
	belanja jasa upah tenaga kerja	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	desa
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Meningkatkan perawatan kendaraan	desa
	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa	Meningkatkan kenyamanan	desa
	Belanja alat listrik/batrei/lampu	Meningkatkan pelayanan	desa
	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembukaan dan betonisasi jalan usaha tani 350 M (tengkada) Rp. 173,438,000.00 <u>Pavingisasi Gang P, 1250 M , L, 1 M (Rp. 271.673.200)</u>	Meningkatkan pembangunan Desa	desa
	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa dan Sarana Olah Raga Desa Lainnya		desa
	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Suci dan Sebutan Lainnya	Meningkatkan pembangunan dibidang keagamaan	desa
	Kegiatan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Sewa Tempat/lahan TPST Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan	desa
	<u>Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</u> Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Belanja Alat Tulis Kantor	Meningkatkan pendidikan anak usia dini	desa
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan	Meningkatkan pelayanan	desa
	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Dekorasi Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Dokumentasi Belanja Sesajen Belanja Penghargaan/Hadiah		

	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Meningkatkan prasarana umum	desa
--	---	-----------------------------	------

NO.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	TUJUAN	LOKASI
1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat dan Desa	Desa
2.	Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Meningkatkan Kenyamanan pengguna Jalan	Desa
3.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terwujudnya pembangunan ekonomi desa melalui perekonomian rakyat pedesaan	Tengkade
4.	Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	Meningkatnya kebersihan desa	Desa

NO.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
1.	Kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Organisasi Dan Kegiatan Pemuda Desa (STT)	Terpenuhinya kebutuhan Pemuda Desa (STT)	Tersebar
2.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Meningkatkan Kapasitas Perempuan/PKK	Luar Kabupaten

3.	Kegiatan Pembinaan Olah Raga Dan Seni Tingkat Desa	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Desa dan Kecamatan
4.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Pementasan tari)	Meningkatkan Pendalaman Keagamaan	Luar Kabupaten Dan Desa

NO.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Pos Kesehatan Desa Dan Poliklinik Bersalin Desa	Untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Desa
3.	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Pendidikan	Desa

4.	Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Desa
5.	Kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	Meningkatkan kinerja LPM	Desa
6.	Pemberdayaan posyandu, UP2K dan KB	Meningkatkan pelayanan masyarakat	Desa dan Banjar
8.	Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Tersebar

B. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa. Kelompok transfer dan sumbangan pihak ketiga.

Sesuai dengan asumsi besaran pagu anggaran sebesar Rp1.939.401.744,50 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen) sasaran penggunaannya adalah :

NO	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF					
		DD	ADD	BHP/ BHR	PAD	BANTUAN	
						PROV	KAB.
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
1.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan		√				
2.	Kegiatan Operasional Perkantoran		√				
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Pilkel		√				
4.	Kegiatan Pemilihan BPD		√				
5.	Kegiatan Operasional BPD		√				
6.	Kegiatan Penyelenggaraan		√				

	Musyawarah Desa						
7.	Kegiatan Perluasan Sistem Informasi dan Komunikasi Desa		√				
8.	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan PrasaranaKeamanan Desa		√				
9.	Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional		√				
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
1.	Kegiatan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	√					
2.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan		√				
3.	Kegiatan pembangunan jalan usaha tani	√					

4.	Pendidikan anak usia dini	√					
5.	Kegiatan pos keamnanan desa		√				
	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
1.	Kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Organisasi Kegiatan Pemuda Desa (STT)		√				
2.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/Pkk		√				
3.	Kegiatan Pembinaan Olah Raga Dan Seni Tingkat Desa		√	√			
4.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		√				

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
1.	Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Pos Kesehatan Desa Poliklinik Bersalin Desa	√	√				
2.	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	√	√	√			

DAFTAR USULAN RKP DESA (SUPRA DESA) KEGIATAN YANG MASUK KEDESA
TAHUN 2018

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/	WAKTU	ANGGARAN	
	BIDANG	JENIS KEGIATAN			MANFAAT	PELAKSANAAN	PAGU	SUMBER
1	Pemberdayaan	Pembinaan Sanggar Gong Kebyar	Desa	1	Masyarakat	3 Bulan (Kalender)	Rp 50,000,000.00	APB Daerah
2	Pembangunan	Relokasi Tukad Kauh	Metulis, Pasekan, Kayehan	1200 M	Masyarakat	6 Bulan Kalender	Rp 500,000,000.00	APB Daerah
3	Infrastuktur	Penambahan Panjang Jalan Menuju Pura Bukit Lingga	Br, Metulis Br. Pasekan Br. Kayehan	700 M	Masyarakat	1 Bulan Kalender	Rp 500,000,000.00	APB Daerah
4	Infrastuktur	pembukaan jalan wisata tirta bima	sengguan, metulis, pasekan, kayehan	1200 M	masyarakat	1 Bulan	Rp 600,000,000.00	APB Daerah

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan

dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara propesional.

Demikian penyusunan RKPDesa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan diDesa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Tim Penyusun

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 141/270/X/2018

Nomor : /X/BPD /2018

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA DAWAN KALER

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUN 2019

Pada hari ini senin tanggal satu Bulan oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Putu Diatmika

Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Dawan Kaler yang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. I Ketut Suryartika, S.Pt

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dawan Kaler selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan mencermati selanjutnya menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, tanpa ada perubahan .
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan, dan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.
3. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya akan menetapkan Hasil Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa Dawan Kaler tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dawan Kaler, 30 September 2018
PIHAK KEDUA

I PUTU DIATMIKA

I KETUT SURYARTIKA, S.Pt

DAFTAR HADIR
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DESA DAWAN KALER
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAWAN KALER
TAHUN ANGGARAN 2018

Hari/tanggal : Senin/6 November 2017
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Dawan Kaler

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
----	------	---------	--------------

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DESA DAWAN KALER

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagaimana yang telah tertuang dalam Format Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DAWAN KALER

- | | |
|---|---------|
| 1. I Ketut Suryartika, S.Pt (Ketua/Anggota) | (.....) |
| 2. I Ketut Gde Yuda Antara, St (Wakil Ketua/Anggota) | (.....) |
| 3. I Komang Sudarsa (Sekretaris/Anggota) | (.....) |
| 4. I Gusti Ngurah Anom Dwi Putra (Anggota) | (.....) |
| 5. I Wayan Gede Suardika (Anggota) | (.....) |
| 6. I Komang Sumatra (Anggota) | (.....) |
| 7. I Ketut Aryana (Anggota) | (.....) |
| 8. I Nyoman Sudarsana (Anggota) | (.....) |
| 9. I Komang Suardana (Anggota) | (.....) |

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA DAWAN KALER TAHUN 2019
MELALUI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES)

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada :

Hari/Tanggal : Senin/24 September 2018
Pukul : 19.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Dawan Kaler.

Telah diadakan acara musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2019 yang dihadiri oleh Plh. Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, LPM beserta pengurus, tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musrenbangdes ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi Pencermatan RPJM Desa 2013 – 2018 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2019

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2018 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Ke Desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2019
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : I Putu Diatmika (Plh. Perbekel desa Dawan Kaler)

Notulen : I Putu Diatmika (Sekretaris Desa Dawan Kaler)

Narasumber : I Ketut Suryartika, S.Pt (Ketua BPD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbangdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka penyusunan RKP Desa 2019

1. Pagu Indikatif Desa akan disesuaikan sesuai dengan pagu riil.
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2019, agar sumber dana Perjalanan Dinas yang sebelumnya bersumber dari BHP diganti dengan ADD.
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa
9. Agar setiap kegiatan dilengkapi dengan Berita Acara
10. agar volume pengadaan HT disesuaikan dengan keterangan pada bidang yang bersangkutan.
11. Agar mengusulkan kegiatan melalui Supra Desa, adapun kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Relokasi tukad kauh
 - b. Penambahan panjang/kelanjutan jalan menuju pura bukit lingga
 - c. Pembukaan jalan wisata Tirta Bima
 - d. Pembentukan Sanggar Gong Remaja melalui dana Bansos anggota DPRD Dapil Dawan (I Komang Gede Ludra)
 - e. Pembangunan Wisata Spiritual Tirta Bima/Pengulu
12. Agar mengusulkan kegiatan melalui MusrenbangCam, yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dawan Kaler, 24 September 2018

Ketua LPMD Dawan Kaler

IDA BAGUS GEDE MAHENDRA

Mengetahui,

Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Ketua BPD Desa Dawan Kaler

I PUTU DIATMIKA

I KETUT SURYARTIKA, S.Pt

PENYUSUNAN RKP DESA DAWAN KALER TAHUN 2019
MELALUI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES)

Hari/tanggal : Senin/24 September 2018
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Dawan Kaler
Pukul : 19.00 Wita



**BERITA ACARA
VERIFIKASI USULAN KEGIATAN HASIL MUSDES/PENYELARASAN RPJMDESA
PENYUSUNAN RKP DESA DAWAN KALER TAHUN 2019**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada :

Hari/Tanggal : Jumat/29 Juni 2018
Pukul : 19.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Dawan Kaler.

Telah diadakan Verifikasi usulan kegiatan hasil Musdes/Penyelarasan RPJMDesa 2013-2018 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun 2019 yang dihadiri oleh Tim Verifikasi sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi Pencermatan usulan musdes / RPJM Desa 2013 – 2018 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2019

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2018 meliputi :

1. usulan penataan lapangan desa
2. usulan jalan usaha desa /jalan usaha tani
3. usulan tembok penyengker pura puseh lan Desa
4. usulan pengadaan HT untuk Linmas dan kelembagaan lainnya
5. usulan pavingisasi Gang
6. usulan porsenides/kesenian desa
7. usulan seragam linmas dan pecalang
8. usulan peralatan linmas dan pecalang

B. Pimpinan Musyawarah

Pemimpin musyawarah : I Nengah Sujana (LPM)

Notulen : I Putu Alit Gunarta(Karang Taruna)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka verifikasi usulan musdes/penjabaran RPJMDesa dalam penyusunan RKP Desa 2019

1. usulan penataan lapangan desa
2. usulan jalan usaha desa /jalan usaha tani
3. usulan tembok penyengker pura puseh lan Desa
4. usulan pengadaan HT untuk Linmas dan kelembagaan lainnya
5. usulan pavingisasi Gang
6. usulan porsenides/kesenian desa

7. usulan seragam linmas dan pecalang
8. usulan peralatan linmas dan pecalang

dapat diusulkan dalam penyusunan RKP Desa 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dawan Kaler, 24 September 2018

TIM VERIFIKASI KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUN
2019 DESA DAWAN KALER, KECAMATAN DAWAN, KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2018.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	I KADEK SUDARMAWA, SH	PEMBINA	PERBEKEL	1
2	I NENGAH SUJANA	KETUA	LPM	
3	I PUTU ALIT GUNARTA	SEKRETARIS	STT	
4	NI WAYAN MUDIARTI	ANGGOTA	PKK DESA	
5	NANIK APRI JAYA KUSUMAWATI	ANGGOTA	PKK BANJAR	
6	I KETUT SUSILA	ANGGOTA	ADAT/PECALANG	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KALER
KABUPATEN KLUNGKUNG
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KALER
NOMOR 6 TAHUN 2018

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
DAWAN KALER TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAWAN KALER,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Perbekel dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Klian Banjar Dinas , pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dawan Kaler yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun anggaran 2019;
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Perbekel maka perlu dibahas dan disepakati RKPDesa tahun anggaran 2018 antara Perbekel dan BPD;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Dawan Kaler telah membahas Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler Tahun 2018 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Kaler Tahun 2019;

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Dawan Kaler menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dawan Kaler Tahun 2018 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Kaler Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa Dawan Kaler Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Kaler Tahun 2019 oleh perbikel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dawan Kaler, 30 September 2018
KETUA BPD DESA DAWAN KALER

I KETUT SURYARTIKA, S.Pt

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1. Bupati Klungkung Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung di Banjarangkan
- 2. Camat Dawan di Dawan
- 3. Perbekel Desa Dawan Kaler di Dawan Kaler
- 4. BPD/Anggota

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PEMBUKAAN DAN BETONISASI JALAN USAHA TANI 350 M (TENGGADA) RP. 173,438,000.00

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
	Dusun pasekan	Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
Nama kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa			
Jenis kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Lokasi kegiatan	Tengkade (Banjar Pasekan)			
Pelaksana	Swakelola			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat	A-RTM

Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Tidak Langsung (orang)		(Rumah Tangga Miskin)
	L	37 org	L	125 org	L	org	125 org% A-RTM/UMUM
	P	37 org	P	- org	P	org	
	JML	74 org	JML	125 org	JML	2800 org	

1. Latar belakang

- Masalah

:

Petani tidak bisa secara maksimal mengelola hasil usaha tani.
- Penyebab

:

Akses jalan yang belum diperkeras sehingga pada saat musim hujan jalan akan berlumpur dan berpotensi menyebabkan masalah baru, seperti kecelakaan.
- Akibat jika tidak segera diatasi

:

Perekonomian akan terhambat karena akses jalan usaha tani tidak mendukung.

2. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar terjadi pemerataan pembangunan khususnya dibidang inprastruktur.
3. Kegiatan yang akan dilakukan adalah Pembukaan/Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan anggaran biaya kurang lebih RP. 173,438,000.00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Yang dibebankan pada APBDesa.
4. Manfaat yang akan diperoleh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Potensi Sumber daya alam dan manusiaadalah :

a.

sumber daya alam yang sangat memungkinkan dan mendukung yaitu jalan setapak yang belum diperkeras.

b.

sumber daya manusia yang sangat mendukung adalah masyarakat Desa Dawan Kaler.
6. Rencana pelaksanaan kegiatan adalah secara swakelola.
7. Rencana Pelestarian kegiatan adalah dengan sistem berkelanjutan yang mana untuk biaya pemeliharannya akan dibebankan kepada APBDesa.
8. Lain-Lain

a.

potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan ini hampir tidak ada.

b.

Dan untuk kebutuhan lahan dari kegiatan ini adalah kurang dari 350 (tiga ratus lima puluh) Meter.
9. Lampiran-lampiran:

a.

Berita Acara Musyawarah

b.

Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

I PUTU DIATMIKA

I PUTU DIATMIKA

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PAVINGISASI GANG P, 1.250 M , L, 1 M (RP. 271.673.200,00)

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
	4 dusun	Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
Nama kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa			
Jenis kegiatan	PAVINGISASI GANG P, 800 M , L, 1 M (RP. 214.130.262)			
Lokasi	Tersebar			

kegiatan							
Pelaksana	Swakelola						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	37 org	L	125 org	L	org	125 org% A-RTM/UMUM
	P	37 org	P	- org	P	org	
	JML	74 org	JML	125 org	JML	280 0 org	

- Latar belakang:

Masalah : Masyarakat/warga/pemanfaat tidak nyaman dalam bereaktifitas

Penyebab : Karena gang warga rusak dan bergelombang

Akibat jika tidak segera diatasi : Masyarakat/warga/pemanfaat tidak dapat beraktifitas dengan baik karena kondisi gang tidak bagus.
- Tujuan yang ingin dicapai adalah agar tersedianya fasilitas infrastruktur/gang yang dapat mendukung kegiatan warga/masyarakat/pemanfaat sehari-hari.
- Kegiatan yang akan dilakukan adalah Pavingisasi Gang P, 800 M , L, 1 M dengan anggaran biaya kurang lebih Rp. 271.673.200,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Yang dibebankan pada APBDDesa.
- Manfaat yang akan diperoleh adalah meningkatkan kenyamanan masyarakat/warga/pemanfaat dalam melaksanakan aktifitasnya.
- Potensi Sumber daya alam dan manusia adalah :
 - sumber daya alam yang sangat memungkinkan dan mendukung yaitu kawasan gang warga/masyarakat/pemanfaat.
 - sumber daya manusia yang sangat mendukung adalah masyarakat Desa secara umum.
- Rencana pelaksanaan kegiatan adalah secara swakelola.
- Rencana Pelestarian kegiatan adalah dengan sistem berkelanjutan yang mana untuk biaya pemeliharannya akan dibebankan kepada APBDDesa.
- Lain-Lain
 - potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan ini hampir tidak ada.
 - Dan untuk kebutuhan lahan dari kegiatan ini adalah kurang lebih 1.250 (delapan ratus) Meter.
- Lampiran-lampiran:
 - Berita Acara Musyawarah
 - Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

I PUTU DIATMIKA

I PUTU DIATMIKA

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PENATAAN LAPANGAN (DRAINASE, SENDERAN, PAVINGISASI (RP. 162.430.405,00)

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
	4 dusun	Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
Nama kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa dan Sarana Olah Raga Desa Lainnya.			
Jenis kegiatan	Penataan Lapangan (Drainase, Senderan, Pavingisasi (Rp. 162.430.405,00)			
Lokasi kegiatan	Banjar Metulis			

Pelaksana	Swakelola						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	50org	L	125 org	L	org	125 org% A-RTM/UMUM
	P	50org	P	- org	P	org	
	J M L	100o rg	JML	125 org	JML	280 0 org	

1. Latar belakang:
- Masalah

: Lapangan desa masih amburadul alias belum ditata

Tidak adanya pembatas lapangan yang jelas sehingga
- Penyebab

: sering disalah manfaatkan oleh masyarakat desa

maupun luar desa.

Tidak bisa akan mencerminkan lapangan yang baik
- Akibat jika tidak

: dan kegiatan olahraga akan terganggu oleh ternak

segera diatasi

warga dan latihan mengemudi warga.

1. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar terwujudnya lapangan desa yang benar-benar dapat memberikan manfaat sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat olah raga masyarakat/warga.
2. Kegiatan yang akan dilakukan adalah penataan lapangan (drainase, senderan, pavingisasi dengan anggaran biaya kurang lebih Rp. 162.430.405,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus lima rupiah) Yang dibebankan pada APBDesa.
4. Manfaat yang akan diperoleh adalah meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga.
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia adalah :

a. sumber daya alam yang sangat memungkinkan dan mendukung yaitu lapangna desa.

b. sumber daya manusia yang sangat mendukung adalah masyarakat Desa Dawan Kaler.

6.Rencana pelaksanaan kegiatan adalah secara swakelola.

7. Rencana Pelestarian kegiatan adalah dengan sistem berkelanjutan yang mana untuk biaya pemeliharaannya akan dibebankan kepada APBDesa.
8. Lain-Lain

a) potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan ini hampir tidak ada.

b) Dan untuk kebutuhan lahan dari kegiatan ini adalah 3520 M².

- 9.Lampiran-lampiran:
- a) Berita Acara Musyawarah
- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

I PUTU DIATMIKA

I PUTU DIATMIKA

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
BELANJA PENYENGKER/TEMBOK PURA PUSEH LAN DESA

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
	4 dusun	Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
Nama kegiatan	Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Tempat Suci Dan Sebutan Lainnya			
Jenis kegiatan	Belanja Penyengker/Tembok Pura Puseh Lan Desa			
Lokasi kegiatan	Banjar Kayehan			

Pelaksana	Swakelola						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	50 org	L	40org	L	org	125 org% A-RTM/UMUM
	P	50 org	P	- org	P	org	
	J M L	100 org	JML	40org	JML	280 0 org	

- Latar belakang :

Masalah

: Umat tidak nyaman dalam melaksanakan upacara keagamaan dan tidak dapat dengan khusuk untuk melaksanakan ritual/upacara Yadnya

Penyebab

: Akses tembok/penyengker Pura rusak

Akibat jika tidak segera diatasi

: Umat tidak dapat dengan khusuk untuk melaksanakan ritual/upacara Yadnya
- Tujuan yang ingin dicapai adalah agar meningkatnya kenyamanan dalam melakukan kegiatan upacara keagamaan
- Kegiatan yang akan dilakukan adalah belanja penyengker/tembok pura puseh lan desa dengan anggaran biaya kurang lebih Rp. 55.354.000 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah). Yang dibebankan pada APBDDesa.
- Manfaat yang akan diperoleh adalah meningkatkan Srada Bhakti selaku umat beragama.
- Potensi Sumber daya alam dan manusia adalah :

a. sumber daya alam yang sangat memungkinkan dan mendukung yaitu Pura Puseh lan Desa .

b. sumber daya manusia yang sangat mendukung adalah masyarakat Desa Dawan Kaler.
- Rencana pelaksanaan kegiatan adalah secara swakelola.
- Rencana Pelestarian kegiatan adalah dengan sistem berkelanjutan yang mana untuk biaya pemeliharaannya akan dibebankan kepada APBDDesa.
- Lain-Lain

a) potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan ini hampir tidak ada.

b) Dan untuk kebutuhan lahan dari kegiatan ini adalah kurang dari 50 (lima puluh) M.
- Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Tim Penyusun RKP Desa

Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Ketua

I PUTU DIATMIKA

I PUTU DIATMIKA

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
BELANJA POS KEAMANAN DESA (POSKAMLING)

Usulan dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
	4 dusun		Dawan Kaler		Dawan		Klungkung
Nama kegiatan	Kegiatan Pembangunan Pasilitas Umum (Pos Keamanan Desa)						
Jenis kegiatan	Belanja Pos Keamanan Desa (Poskamling)						
Lokasi kegiatan	Banjar Kayehan						
Pelaksana	Swakelola						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	50 org	L	40org	L	org	125 org% A-RTM/UMUM
	P	50 org	P	- org	P	org	
	J M L	100 org	JML	40org	JML	280 0 org	

4. Latar belakang:

Masalah

: Linmas dan Pecalang (petgas keamanan Desa) tidak nyaman dalam melaksanakan tugas.

Penyebab

: Pos Keamanan rusak;

Akibat jika tidak segera diatasi

: Linmas dan Pecalang (petgas keamanan Desa) tidak maksimal dalam melaksanakan tugas.
5. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar meningkatnya kenyamanan dalam melakukan tugas.

6. Kegiatan yang akan dilakukan adalah Belanja pasilitas umum pos keamanan desa dengan anggaran biaya kurang lebih Rp. 18.318.650,00 (delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah). Yang dibebankan pada APBDesa.

4. Manfaat yang akan diperoleh adalah meningkatkan Srada Bhakti selaku umat beragama.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia adalah :

a.

sumber daya alam yang sangat memungkinkan dan mendukung yaitu telajakan pura Puseh lan Desa .

b.

sumber daya manusia yang sangat mendukung adalah masyarakat Desa Dawan Kaler.

6.Rencana pelaksanaan kegiatan adalah secara swakelola.

7. Rencana Pelestarian kegiatan adalah dengan sistem berkelanjutan yang mana untuk biaya pemeliharaannya akan dibebankan kepada APBDesa.

8. Lain-Lain

- a) potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan ini hampir tidak ada.
 - b) Dan untuk kebutuhan lahan dari kegiatan ini adalah kurang dari 8 (delapan) M2.
7. Lampiran-lampiran:
- a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

I PUTU DIATMIKA

I PUTU DIATMIKA

BERITA ACARA

MUSYAWARAH USULAN KEGIATAN FISIK (JALAN USAHA TANI TENGADE, PENATAAN LAPANGAN JAKE TEBEL, PAVINGISASI GANG, POS KEAMANAN DESA) DESA DAWAN KALER

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Balai Banjar Sengguan Desa Dawan Kaler dengan dihadiri oleh BPD beserta anggota, LPM beserta anggota PKK Desa, Karang Taruna, Perwakilan STT Banjar, Perwakilan PKK Banjar, dan Tokoh masyarakat telah dilaksanakan musyawarah Desa dengan unsur pimpinan dan narasumber adalah ;

Pimpinan Musyawarah	: I Ketut Suryartika, S.Pt	: Ketua BPD Dawan Kaler
Narasumber	: I Kadek Sudarmawa, SH	: Perbekel Desa Dawan Kaler
Notulis	: I Komang Sudarsa	: Sekretaris BPD

BERITA ACARA
KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT DAN DAFTAR PENYUMBANG
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DAWAN KALER TAHUN 2019

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu delapan belas bertempat ruang rapat Kantor Desa Dawan Kaler bahwa kami atas nama masyarakat Desa Dawan kaler menyatakan dengan ini :

- 1. sanggup akan melakukan swadaya terhadap seluruh kegiatan Desa Dawan Kaler yang akan didanai dari APBDesa tahun anggaran 2019.
- 2. Dan kami atas nama masyarakat Desa Dawan Kaler akan siap menyumbang dalam bentuk materi, tenaga, pikiran dalam pelaksanaan pembangunan Desa Dawan Kaler.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Sekretaris Desa

I PUTU DIATMIKA

I PUTU DIATMIKA

Perwakilan dari Musyawarah,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I Nengah Gunarta	Klian Dinas Sengguan	
2.	I Km. Nova Swaryasa	Klian Dinas Metulis	
3.	I Ny. Sumiarta	Klian Adat Pasekan	
4.	I Km. Warta	Klian Dinas Kayehan	

LAMPIRAN

- a. B.A Penyusunan RKP Desa
- b. Formulir Pagu Indikatif Desa
- c. Formulir Rancangan RKPDesa
- d. Formulir Daftar rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN
PERANGKAT DESA

Usulan dari	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
	4 dusun		Dawan Kaler		Dawan		Klungkung
Nama kegiatan	Kegiatan Pembangunan Pasilitas Umum (Pos Keamanan Desa)						
Jenis kegiatan	Belanja Pos Keamanan Desa (Poskamling)						
Lokasi kegiatan	Banjar Kayehan						
Pelaksana	Swakelola						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	50 org	L	40org	L	org	125 org% A-RTM/UMUM
	P	50 org	P	- org	P	org	
	J M L	100 org	JML	40org	JML	280 0 org	

7. Latar belakang:
- Masalah : Linmas dan Pecalang (petgas keamanan Desa) tidak nyaman dalam melaksanakan tugas.
- Penyebab : Pos Keamanan rusak;
- Akibat jika tidak : Linmas dan Pecalang (petgas keamanan Desa) tidak segera diatasi maksimal dalam melaksanakan tugas.
8. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar meningkatnya kenyamanan dalam melakukan tugas.
9. Kegiatan yang akan dilakukan adalah Belanja pasilitas umum pos keamanan desa dengan anggaran biaya kurang lebih Rp. 18.318.650,00 (delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah). Yang dibebankan pada APBDesa.
4. Manfaat yang akan diperoleh adalah meningkatkan Srada Bhakti selaku umat beragama.
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia adalah :
- a. sumber daya alam yang sangat memungkinkan dan mendukung yaitu telajakan pura Puseh lan Desa .
 - b. sumber daya manusia yang sangat mendukung adalah masyarakat Desa Dawan Kaler.
- 6.Rencana pelaksanaan kegiatan adalah secara swakelola.

7. Rencana Pelestarian kegiatan adalah dengan sistem berkelanjutan yang mana untuk biaya pemeliharaannya akan dibebankan kepada APBDesa.
8. Lain-Lain
 - c) potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan ini hampir tidak ada.
 - d) Dan untuk kebutuhan lahan dari kegiatan ini adalah kurang dari 8 (delapan) M2.
8. Lampiran-lampiran:
 - b) Berita Acara Musyawarah
 - b)Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Plh. Perbekel Desa Dawan Kaler

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

I PUTU DIATMIKA

I PUTU DIATMIKA